



Penerapan Awig-Awig Terhadap *Tamiu* di Desa Adat Mengwi Kabupaten Badung

Putu Agustina Mega Antari¹ | Anak Agung Sagung Laksmi Dewi¹ | I Ketut Sukadana¹

1. Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa

Correspondence address to:

Putu Agustina Mega Antari, Fakultas
Hukum, Universitas Warmadewa
Email address:
megacuantix@gmail.com

Abstract—Currently, there are various population issues related to the various customary laws that are applied. Currently, topics related to population often arise, one of which is specifically related to the customary laws that apply in Bali. One of them is fundraising for immigrants. The collection is done every month by the Pakraman Village Security Guard. There is little obstruction or resistance in *tamiu*, as residents should be free to live wherever they want. This research has two specific objectives, namely to find out and investigate the *Krama* arrangements and obstacles to the adoption of *Awig-Awig* for *Tamiu* in Mengwi Traditional Village, Badung, area. This type of research approach uses legal sociology because through this research the author can understand the problems that exist in the field. The data of this research is information obtained directly from informants, namely the Head of the Mengwi Customary Village, and respondents, namely the *Tamiu* community, in accordance with the *Awig-Awig* Regulation of the Mengwi Customary Village Pawos (Article) 26 while the rights of the *Tamiu* community are protected in the form of disaster management and actions. indigenous decisions, if there is a problem, get their rights to remain recognized by the local population.

Keywords: *Awig-awig; desa adat; dues; tamiu*



Pendahuluan

Sebagai negara hukum, segala kegiatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tentunya harus diatur dengan undang-undang. Salah satu hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat. Keberadaan hukum adat sebagai bentuk hukum yang bertahan dalam kehidupan dan budaya hukum bangsa Indonesia dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Pasal 18B Ayat 2 tentang Pengakuan dan Penghormatan Hukum Negara Hukum Adat. Definisi satuan : *Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan masyarakat dan hukum negara kesatuan Republik Indonesia* (Windia, 2006).

Sebagai persatuan masyarakat hukum dan kesatuan adat yang berdasarkan adat kehidupan masyarakat, masyarakat mewariskan *Awig-Awig* sebagai pedoman dasar yang mengatur kehidupan sehari-hari anggota masyarakat. *Awig-awig* berasal dari kata “*nig*” yang berarti rusak sedangkan “*awig*” berarti tidak rusak atau baik. *Awig-Awig* sangat didefinisikan sebagai sesuatu yang baik. *Awig-Awig* secara harfiah berarti aturan yang memandu cara hidup masyarakat untuk menciptakan tatanan sosial yang stabil. *Awig-awig* tidak dapat dibedakan dengan sima dresta yang berlaku di daerah biasa, sehingga keberadaan *awig-awig* tidak sama di setiap daerah (Adi Widnyana, 2022).

Mpu Kuturan, adalah seorang *Brahmana Budha Mahayana* sang konseptor *desa pakraman* yang selanjutnya disebut sebagai desa adat telah mengatur tata ruang desa adat beserta segala kebutuhan masyarakatnya yang dikatakan sebagai *Panca Sesananing Nithi Warga*. Yang disebut *panca wa* adalah kebutuhan pokok hidup terdiri atas *wisma* atau perumahan, *wastra* yang artinya sandang, *wareg* yaitu pangan kinum (makan dan minum), *waras* ialah kesehatan, dan *waskita* yaitu pendidikan. Sejak zaman Mpu Kuturan, Masyarakat Bali mengenal sistem kahyangan tiga, yang dilakukan dalam kehidupan sosial masyarakat dalam musyawarah desa biasa, yang selanjutnya dibagi lagi menjadi istilah banjar banjar. Konsep luhur ini juga yang menjadi penopang utama kehidupan masyarakat Bali, menopang adat dan budayanya yang diwariskan hingga saat ini (Paramartha, 2019).

Desa adat sebagai suatu komunitas masyarakat adat yang tidak terpisahkan dari keberadaan Provinsi Bali. Masyarakat Bali mengenal sistem kahyangan tiga, yang dilakukan dalam kehidupan sosial masyarakat dalam musyawarah desa biasa, yang selanjutnya dibagi lagi menjadi istilah banjar banjar. Konsep luhur ini juga yang menjadi penopang utama kehidupan masyarakat Bali, menopang adat dan budayanya yang diwariskan hingga saat ini. Aspek yang terdapat dalam *tri bita karena* yaitu, meliputi aspek *parahyangan*, *palemahan*, dan *pawongan*. *Parahyangan* yang artinya hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa dapat dilihat dari aktivitas religius masyarakat yang dapat diwujudkan dengan menghaturkan yadnya dan persembahyangan dalam upacara Pujawali di Pura sebagai wujud syukur masyarakat pada *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*. Pada aspek *pawongan* yang artinya hubungan manusia dengan manusia dapat dilihat dari aktivitas masyarakat di desa adat seperti *ngayah banjar*. Aspek *palemahan* memiliki arti hubungan manusia dengan lingkungan yang dapat dilihat dari aktivitas manusia yang bersentuhan dengan alam (Miguel Covarrubias, 2013).

Dilihat dari Pawongan (penduduk atau Krama), Krama terbagi menjadi tiga kelompok antara lain Krama Desa (Penduduk yang beragama Hindu dan anggota Desa Pakraman yang terdaftar), Krama Tamu (orang Hindu yang tidak beradab atau anggota Desa Pakraman yang tidak terdaftar). Tamu bukanlah penduduk Hindu maupun anggota desa Pakraman. Oleh karena itu, Pasal 8 Nomor 1, Nomor 2 dan 3 PERDA Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Pakraman menyatakan : Pawongan yang dijelaskan secara rinci dalam Pasal 6 ayat (1) adalah bentuk kerukunan sistem sosial di kampung adat Wewidangan antar Krama (Kantriani, 2018).

Masing-masing *krama* mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda. Pengelompokan *krama* di Desa Adat Mengwi juga ada. Desa Adat Mengwi juga diatur tentang *tamu*. *Tamu* di desa adat ini diatur dalam *awig-awig/pararem* dengan kewajiban tertentu. Dulu, kedatangan pendatang di Bali tidak menjadi masalah. Dulu identik dengan keramahan, Bali digambarkan dengan semangat

dan pesona. Budaya dan alamnya saling terkait erat, dan masyarakat yang mapan dan harmonis tinggal di sana. Bahkan, keterkaitan antara agama Hindu dan budaya Bali sudah menjadi kepercayaan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bali.

Masuknya pendatang dari berbagai asal, etnis, pekerjaan dan tujuan ke Bali telah menjadi masalah yang sangat kompleks, terutama di daerah perkotaan. Kedua pendatang tersebut menetap atau tiba hanya untuk waktu yang singkat (musiman) karena perjalanan tersebut. Bali yang dulu terkenal dengan kedamaiannya, tampaknya memunculkan ketegangan dualisme yang paradoks dibandingkan dengan Bali saat ini. Berbagai masalah kependudukan mulai bermunculan dan beragam. Salah satunya adalah penggalangan dana untuk para imigran. Pengumpulan dilakukan setiap bulan oleh banjar/keamanan adat yaitu Pecalang. Ada beberapa hambatan atau perlawanan kecil dari Tamiu karena warga seharusnya bebas untuk hidup di mana mereka inginkan. Berdasarkan pada uraian diatas, terdapat beberapa permasalahan yang berhubungan dengan penerapan awig-awig terhadap tamiu di Desa Adat Mengwi, Badung yaitu mengenai pengaturan *krama* menurut *awig-awig* dan hambatan penerapan *awig-awig* terhadap *tamiu* di Desa Adat Mengwi, Badung.

Metode

Metode yang dimanfaatkan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum empiris. Jenis penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum yang bekerja dengan cara melihat hukum dalam arti sebenarnya dan menelaah bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Penelitian hukum yang dilakukan adalah fakta yang ada di masyarakat. Maka penelitian ini dilakukan langsung di lokasi penelitian yaitu di lingkungan Desa Adat Mengwi, Kecamatan Mengwi, Badung, dengan cara mewawancarai subjek penelitian dan mengumpulkan informasi yang berkaitan langsung dengan penelitian ini untuk dijadikan sebagai informasi yang dapat mendukung dan memperoleh informasi sesuai rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini terbagi menjadi bahan hukum primer dan juga sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang menjadi dasar dan landasan untuk mengkaji permasalahan penelitian ini. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan berupaya memberikan pengertian, penjelasan dan teori hukum yang digunakan untuk memecahkan masalah yang timbul. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis yaitu pendekatan terhadap fenomena sosial yang muncul dalam masyarakat. Memperhatikan norma hukum yang berlaku, yang selanjutnya kemudian merujuk pada fakta yang ada di masyarakat, yaitu realitas yang berlaku di daerah tersebut.

Pembahasan

Pada zaman dahulu, kota Mengwi merupakan sebuah kerajaan besar yang membentang hingga ke pulau Jawa, lebih tepatnya daerah Blambangan. Namun karena konsep ketatanegaraan yang lemah, Kerajaan Mengwi kemudian mengalami kekalahan dalam banyak peperangan dan wilayahnya dipisahkan satu per satu. Lantas bagaimana kisah Desa Mengwi, Kerajaan Mengwi? Menurut budayawan I. Gusti Agung Ngurah Harta, itu adalah kerajaan besar di zaman kuno. Pada awal lahirnya Kerajaan Mengwi masih ada kaitannya dengan Pura Mangu Puncak. Salah satunya adalah Babad Mengwi. Menurutnya, berdirinya Kerajaan Mengwi tidak terlepas dari anugerah gaib yang diterima pendiri Kerajaan Mengwi, Pura I Gusti Agung Putu Puncak Mangu.

Sebelum tahun 1720, M I Gusti Agung Putu menerima pelajaran Pawisik (sihir) di Pura Taman Sari yang terletak di sebelah selatan Pura Taman Ayun saat ini. Gusti Ngurah Putu Pawisik diminta bertapa di Pura Puncak Mangu. Usai meditasi, saya mendapat anugerah dari Gusti Agung Putu berupa kesaktian untuk menguasai beberapa daerah mulai dari Bali hingga Blambangan. Nama asli Kerajaan Mengwi adalah Kerajaan Mangupura. Dan terus berkembang hingga menjadi wilayah Kerajaan Mangupura. Mengenai batas-batas Kerajaan Mengwi pada zaman dahulu,

lanjut Ngurah Harta, dibatasi dari bagian timur Kerajaan Mengwi oleh wilayah Tegal Arum (sekarang disebut Banjarangkan), bagian selatan wilayahnya meluas hingga Uluwatu. Bagian Utara berbatas pada desa Penelokan di Kintamani dan bagian barat dikuasai oleh kerajaannya, yang meluas ke wilayah Blambangan Jawa Timur. Seiring kekuasaannya meluas ke Blambangan di Jawa Timur, raja pertama Mengwi bernama Cokorda Sakti Blambangan I Gusti Agung Mangupura. “*Bahkan saat ini, jejak kerajaan Mengwi Blambangan dapat ditemukan dalam berbagai bentuk. Seperti kitab suci dan peninggalan lainnya,*” ujar Sandi Murti, tokoh spiritual yang juga Ketua Kebatinan Kebatinan.

Desa Mengwi mengatur juga urusan manusia dan agama yang berkaitan dengan krama atau masyarakat desa manusia, desa manusia memiliki krama adat desa dan krama adat desa adat. Setiap desa adat di Bali memiliki krama atau penduduk desa seperti Desa Adat Mengwi, ada yang penduduk asli Desa Adat Mengwi, dan ada juga pendatang atau krama tamu yang tinggal di sekitar Desa Adat Mengwi. Kampung Adat Mengwi menulis Awig-Awig sejak tahun 1976, yang kemudian diperbaharui dalam tahap pembangunan tahun 2021. Kampung Adat Mengwi dengan Awig-Awignya sangat jelas mengatur pemerintahan Pawongan-Sukerta dalam kaitannya dengan Krama (Apsari Dewi, 2020).

Berdasarkan *awig-awig* yang berada di Desa Adat Mengwi, krama dan tamu tidak diperbolehkan mengajak tuna susila, memiliki dan menggunakan sarana yang tidak sesuai dengan aturan guru wisesa, menggunakan dan mengedarkan narkoba, tidak boleh melanggar protokol kesehatan pandemi covid-19, tidak boleh ikut dalam organisasi terlarang. *Prajuru* desa adat tetap mengacu pada etika, moral, norma, dan kesopanan saat menjalankan tugas dalam mekanisme pengaturan krama di Desa Adat Mengwi. Tidak boleh ada tekanan dan paksaan tanpa ada informasi dan penjelasan mengenai peraturan yang berlaku di wilayah tersebut sebelumnya. Setiap *prajuru* dalam menjalankan tugasnya tetap menjunjung sopan santun dan norma-norma dalam berperilaku.

Dewasa ini Bali memiliki 1.488 desa adat yang tersebar di 9 (sembilan) kabupaten. Menurut data terbaru Dewan Desa Adat Bali, terdapat 1493 desa adat di Bali. Bali memiliki dualisme desa yaitu desa adat dan desa dinas, keduanya terwakili dalam masyarakat karena memiliki fungsi yang berbeda. Desa adat biasanya menangani masalah kependudukan yang berkaitan dengan status, hak, dan pajak, sedangkan desa dinas menangani masalah kependudukan yang berkaitan dengan status kewarganegaraan, seperti : Pengurusan KTP dll.(Yanti,2019:59-68). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak merupakan suatu bentuk kebenaran, milik, wewenang, kekuasaan, pangkat, dan wewenang menurut hukum. Hak relevan merupakan kekuasaan untuk memperoleh sesuatu menurut aturan yang berlaku. Sedangkan komitmen KBBI adalah sesuatu yang harus ditegakkan.

Pastinya semua desa Pakraman di Bali memiliki awig-awig, meskipun tidak semua bentuk bisa ditulis. Pada awalnya, ketika semua penduduk asli Bali belum mengenal budaya baca tulis, *Avi-Avi* diputuskan secara lisan dalam musyawarah desa (paruman/sangkepan). Seiring waktu, seperti yang dipelajari oleh pejabat biasa, aturan yang disahkan secara lisan di majelis desa ditulis agar mudah diambil kembali. Surat awig-awig bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, yaitu kepastian hukum bagi masyarakat (krama desa), kepastian hukum bagi *prajuru* adat dan kepastian hukum bagi pemerintah.

Isi materi peraturan adat tidak lain merupakan penyempurnaan dari yang dikembangkan oleh Hita karena yaitu aspek religi atau parhyangan (hubungan krama desa dengan Tuhan), aspek sosial atau pawongan (hubungan krama desa dengan krama desa). sebagai individu atau kelompok) dan aspek kewilayahan atau Palembang (hubungan antara adat desa dan wilayah). Dari segi pawongan (hubungan adat desa satu sama lain), mengatur urusan masyarakat. Penghuni desa adat bisa penduduk lokal maupun pendatang. Di Bali, setiap orang yang tiba di wilayah desa dikatakan sebagai Tamu. Pengaturan tamu (pendatang) dalam awig-awig menjelaskan arti hak dan kewajiban mereka. Perbedaan ada dalam pengaturan hak dan kewajiban tamu (pendatang) di setiap Awig-Awig di setiap desa adat. Perbedaan ini disebabkan karena masing-masing desa adat memiliki kewenangan untuk membuat peraturan (perarem) sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Belakangan ini masuknya penduduk pendatang menimbulkan permasalahan tersendiri bagi desa adat. Para pendatang yang memasuki wilayah desa adat memiliki aturan tersendiri yang mengikat masyarakat adat dan penduduk yang bergabung dalam komunitas sebagai anggota desa adat. Khususnya bagi para pendatang yang tinggal di desa adat Mengwi. Setiap pendatang yang memasuki wilayah desa disebut *tamiu*.

Sesuai dengan hasil keputusan dalam musyawarah (*paruman*) yang dilaksanakan oleh prajuru Desa Adat Mengwi, Kecamatan Mengwi bahwa keputusan yang diambil adalah mengenai *indik iuran krama* atau mengenai iuran oleh masyarakat desa. *Tamiu* yang berada di wilayah *wenidangan* Desa Adat Mengwi dikenakan iuran yang berbeda yaitu *tamiu* yang berasal dari Bali dikenakan iuran sebesar Dua Puluh Lima Ribu rupiah, sedangkan *tamiu* yang berasal dari luar Bali dikenakan iuran sebesar Lima Puluh Ribu Rupiah. Berdasarkan hasil *paruman* tersebut, iuran dilakukan tidak hanya kepada *tamiu*, tetapi juga kepada *krama* desa adat.

Setiap penerapan aturan masyarakat pasti menghadapi berbagai kendala variabilitas, dan tidak semua peraturan yang berlaku akan selalu berhasil mulus seperti yang diharapkan. Selalu ada halangan-halangan yang ditemui dalam proses penerapan aturan. Begitu juga kasus yang terjadi di Desa Adat Mengwi menurut penuturan *kelian sabha* desa pada saat penerapan *awig-awig* terhadap *tamiu* baik hambatan dari pihak *krama* desa maupun dari pihak *tamiu*.

Simpulan

Pengaturan *krama* menurut *awig-awig* Desa Adat Mengwi yaitu *krama* desa dan *tamiu* tidak diperbolehkan mengajak tuna susila masuk dan menginap di wilayah desa adat, tidak boleh membawa, menggunakan, memiliki sarana yang tidak sesuai dengan aturan guru *wisesa*, tidak boleh menggunakan dan mengedarkan narkoba, tidak boleh melanggar protokol kesehatan covid-19, tidak boleh ikut serta dalam organisasi terlarang oleh pemerintah. Hambatan dalam penerapan *awig-awig* terhadap *tamiu* yaitu Hambatan dari dalam merupakan hambatan yang berasal dari pihak Desa Adat Mengwi, adanya kesulitan untuk memperoleh data terkini mengenai keluar masuknya *tamiu* di wilayah Desa Adat Mengwi. Sedangkan hambatan dari luar yaitu untuk penerapan *awig-awig* bagi desa adat disebabkan oleh *tamiu* pada saat pemungutan susah ditemui.

Kepada desa adat sebaiknya mengajak *tamiu* (penduduk pendatang) untuk duduk berunding tentang kewajiban dan hak *tamiu* pada saat membuat peraturan mengenai kewajiban membayar iuran dari *tamiu*, demikian pula mengenai hak *tamiu* juga seharusnya tertulis dalam *Awig-Awig* Desa Adat Mengwi agar tertera dengan jelas bukan hanya kewajiban saja yang tertulis namun hak *tamiu* juga tertulis dalam *Awig-Awig* Desa Adat Mengwi agar tidak ada jawaban negatif yang diberikan oleh *tamiu* terkait pembayaran iuran. Kepada *tamiu* yang tinggal atau menetap di wilayah Desa Adat Mengwi sebaiknya mengikuti aturan yang ada di Desa Adat Mengwi yang utama mengenai kewajiban sebagai *tamiu* (penduduk pendatang) sehingga diterima dengan baik dan diakui oleh masyarakat setempat. Tetap mempersiapkan uang sebesar Rp 50.000,00 sehari sebelum dilaksanakannya *dudukan* iuran pada hari minggu sebelum *Buda Kliwon*.

Daftar Pustaka

- Adi Widnyana, I Made, dkk. 2022, *Konsep Paongan Sebagai Dasar Pemenuhan Hak dan Kewajiban*, VYACAHARA DUTA: VOLUME XVII, NO.1.
- Apsari Dewi, Komang Indra., Martha I Wayan, 2020, *Penerapan Hukum Adat Terhadap Krama Tamiu di Desa Antap Kaja*, UNHI Denpasar, Volume 1, Nomor 1.
- Kantriani, Ni Ketut, 2018, *Pengaturan Penduduk Pendatang Ditinjau Dari Hukum Adat Bali*. VYAVAHARA DUTA Volume XIII, No.1.
- Miguel Covarrubias, 2013, *Bali Temuan Yang Menakjubkan*, Cetakan Pertama, UNUD Press, Denpasar

- Windia, Wayan P., Sudantra, Ketut, 2006, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Denpasar: Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum, Universitas Udayana.
- Yanti, 2019, *Kewenangan Pengelolaan Desa Wisata Dalam Perspektif Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat*. Wicaksana. Vol 15, No. 2.